

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*,
FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

Oleh:

Ria Alfianita Nasution

NIM: 53154106

**PROGRAM STUDI :
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA**

MEDAN

2019

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*,
FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Ria Alfianita Nasution

NIM: 53154106

PROGRAM STUDI :

PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria Alfianita Nasution
Nim : 53154106
Tempat/tgl.Lahir : Dusun Banten, 23 Desember 1997
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingkungan VII Banten

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, NON PERFORMING FINANCING, DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PERIODE 2013-2018**” benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruhan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 1 Oktober 2019
Yang membuat pernyataan

Ria Alfianita Nasution

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*
DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE
2013-2018**

Oleh :

Ria Alfianita Nasution
53154106

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

Medan, 30 September 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP. 19760126 200312 2 003

Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I
NIP. 19890105 201801 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIP. 19760818 200710 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018**”. Atas nama Ria Alfianita Nasution, NIM 53154106. Program studi Perbankan Syariah telah dimunaqosyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, pada tanggal 29 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syariah.

Medan, 29 Oktober 2019
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Zuhrinal M Nawawi, MA)
NIP. 19760818 200710 1 001

(Muhammad Syahbudi, S.E.I, MA)
NIP. 1100000094

Anggota-Anggota

1. (Zuhrinal M Nawawi, MA)
NIP. 19760818 200710 1 001

2. (Muhammad Syahbudi, S.E.I, MA)
NIP. 1100000094

3. (Dr. Marliyah M.Ag)
NIP. 19760126 200312 2 003

4. (Mhd Ikhsan Harahap, M.E.I)
NIP. 19890105 201801 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN-SU Medan

(Dr. Andri Soemitra, MA)
NIP. 19760507 200604 1 002

ABSTRAK

Ria Alfianita Nasution (2019), NIM : 53154106. Dengan judul penelitian **Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018**, dibawah bimbingan Pembimbing skripsi I Ibu Dr. Marliyah, M.Ag dan Pembimbing Skripsi II Bapak Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan *murabahah* paling mendominasi jika dibandingkan pembiayaan yang lainnya karena pembiayaan tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Latar belakang masalah penelitian ini adalah DPK menurun sedangkan pembiayaan *murabahah* meningkat, NPF naik sedangkan pembiayaan *murabahah* naik dan FDR turun sedangkan pembiayaan *murabahah* naik, sehingga terjadi perbedaan teori dengan kenyataan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan merupakan data *time series* periode 2013-2018 yang di ambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,02 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan yaitu $0,00 < 0,05$. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 8,821841 dan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari yang disyaratkan $0,002 < 0,05$. *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi lebih besar dari tingkat signifikansi yang disyaratkan yaitu $0,303 > 0,005$. Nilai adjusted R square sebesar 0,603. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,3% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: **Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), Pembiayaan *Murabahah*.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT berkat taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2018”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, jurusan Perbankan Syariah.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berharga berupa motivasi, petunjuk, bimbingan dan arahan serta saran-saran baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sopian Nasution dan Ibunda Nurhayati yang selali mendoakan, selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatra Utara.
3. Bapak Zuhrial M. Nawawi MA, selaku Kajar Perbankan Syariah.
4. Ibu Tuti anggraini MA, selaku Sekjur Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Sugianto, MA, selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan masukan kepada saya. Serta selaku pembimbing proposal

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

6. Ibu Dr. Marliyah M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Semua dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan mengajar Penulis selama proses belajar di bangku kuliah.
8. Saudara-saudara yang saya sayangi, adik penulis Vika Dian Nitami dan Nazwan Hashfi yang telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk penulis.
9. Terkhusus untuk teman spesial Muhammad Sutriadi terima kasih telah memberi semangat, dukungan serta dengan diiringi doa sehingga menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga Besar PSC dan PS angkatan 2015. Terhusus sahabat tersayang Wanda, Putri, Rani, Laila, Ririn, Debi, Tuti, dan Fini yang saling memberi dukungan, motivasi dan saling memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 112, Kecamatan Namorambe Desa Jati Kesuma yang telah menambah pengalaman secara individu maupun kelompok serta semangat dan doa yang kalian lisankan kepada Penulis.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, sehingga selesainya penulisan skripsi ini, Terima Kasih atas semua kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa berikhtiar dan berdoa karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bisa membalas kebaikan kita semua.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan kekurangan pada diri penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat

konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Medan, Oktober 2019

Penulis

Ria Alfianita Nasution

NIM.53154106

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	8
D. Perumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
1. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	10
2. Landasan Syariah	11
3. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	12
4. Ketentuan <i>Murabahah</i>	12
5. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
B. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	17
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga	17
2. Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga	18

3. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga	22
C. <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	25
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	25
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	27
3. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	28
4. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah	29
5. Penilaian Kesehatan NPF.....	29
D. <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR).....	30
E. Kajian Terdahulu	31
F. Kerangka Teoritis.....	34
G. Hipotesis.....	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Definisi Operasional Variabel	38
F. Metode Analisis Data	41

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah	47
B. Deskripsi Data Penelitian	52
1. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	52
2. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	53
3. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	55
4. <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR).....	57
C. Uji Analisis Deskriptif	58
D. Uji Asumsi Klasik.....	60
1. Uji Normalitas.....	60
2. Uji Multikolinearitas	61

3. Uji Autokorelasi	63
E. Uji Analisis Linear Berganda	64
F. Uji Hipotesis.....	65
1. Uji Parsial (Uji-T)	66
2. Uji F	67
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
G. Pembahasan	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
C. Rekomendasi	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data DPK, NPF, FDR dan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	5
2. Kajian Terdahulu	32
3. Definisi Operasional Variabel.....	40
4. Data Pembiayaan <i>Murabahah</i> periode 2013-2018	52
5. Data DPK periode 2013-2018.....	54
6. Data NPF periode 2013-2018.....	56
7. Data FDR periode 2013-2018	57
8. Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	59
9. Hasil Uji Multikolinearitas.....	62
10. Hasil Uji Autokorelasi.....	63
11. Hasil Uji Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
2. Kerangka Teoritis.....	34
3. Hasil Uji Normalitas	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Variabel Penelitian	77
2. Hasil Uji Analisis Deskriptif	79
3. Hasil Uji Normalitas	79
4. Hasil Uji Multikolinearitas	80
5. Hasil Uji Autokorelasi	80
6. Hasil Uji Hipotesis	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian di negara Indonesia muncul berbagai institusi komersial modern yang bergerak di bidang keuangan salah satunya adalah bank. Pengertian bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Oleh karena itu, perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan perekonomian negara. Dengan hadirnya bank diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian suatu negara yang tidak hanya terfokus pada *profitabilitas* bank saja serta kemajuan pada bank tersebut, tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan terhadap bank itu sendiri.¹

Fungsi bank islam secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sama-sama sebagai lembaga intermediasi (Intermediary) yang menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 No. 12 Pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah untuk mengembalikan uang tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan.² Secara umum jenis-jenis pembiayaan bank syariah antara lain pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif.³

¹Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h.13

²Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

³Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.231

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: Pembiayaan dengan prinsip jual beli dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*; Pembiayaan dengan prinsip sewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi tamlik*; Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; Pembiayaan dengan akad pelengkap dalam bentuk *hiwalah (alih utang piutang)*, *rahn (gadai)*, *qardh*, *wakalah (perwakilan)*, *kafalah (garansi bank)*.⁴

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵ Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika sudah disepakati tidak berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad dan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.⁶

Penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya dan paling mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, hal ini karena pembiayaan tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

Tingginya pembiayaan *murabahah* jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain, dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah, dan pembiayaan *murabahah* memiliki resiko yang minim dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Dalam melakukan pembiayaan *murabahah*, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*

⁴Karim, *Bank Islam...*, h.97

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2000), h. 101.

⁶Karim, *Bank Islam...*, h. 231.

diantaranya adalah dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), dan *financing to deposit ratio* (FDR).

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.⁷

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank menghimpun dana dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari pihak lain dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank menggunakan instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.⁸

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan umum.

Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga mengindikasikan masyarakat semakin percaya kepada bank yang bersangkutan, sebaliknya jika volume dana pihak ketiga semakin menurun maka mengindikasikan masyarakat semakin menurun kepercayaannya terhadap bank tersebut⁹

⁷Ismail, *Manajemen perbankan: Dari teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 48

⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 60

⁹ Ismail, *Manajemen perbankan...*, h. 48

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bank jika dideteksi serta tidak dikelola secara semestinya. Salah satu risiko yang dialami oleh bank adalah risiko tingkat kredit macet yang tercermin dalam besarnya rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*.¹⁰

Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank. Tingkat NPF (*non performing financing*) yang tinggi menunjukkan kualitas aktiva bank yang tidak sehat.¹¹

Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa: pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran serta pembiayaan yang memiliki potensi merugikan pihak kreditur.¹²

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut. FDR sebenarnya sama dengan *loan to deposit ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada *loan* atau pinjaman melainkan disebut *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan *valid* ketika mampu memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan.

Rasio pembiayaan *financing to deposit ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank, seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.¹³

¹⁰ Ferry N. Idroes, *Managemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 22

¹¹ Ismail, *Manajemen perbankan...*, h. 125

¹² Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, h. 160.

¹³ Vietzal Rivai dan Andria Permata Vietzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 156

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Data Pembiayaan *Murabahah*, DPK, NPF & FDR Perbankan Syariah di Indonesia 2017

Tahun 2017	DPK (miliar Rp)	NPF (%)	FDR (%)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (miliar Rp)
Januari	277.714	4,19	91,08	138.498
Februari	281.084	4,16	90,88	139.075
Maret	286.178	4,05	92,40	140.611
April	291.889	4,14	91,51	141.274
Mei	285.606	4,07	91,63	142.988
Juni	302.013	3,67	92,73	145.004
Juli	307.638	3,65	90,98	143.036
Agustus	309.006	3,63	90,46	144.329
September	318.574	3,56	89,59	146.344
Oktober	319.124	3,67	89,86	148.140
November	332.715	3,81	90,13	148.636
Desember	334.719	3,44	89,52	150.312

Berdasarkan tabel di atas, dana pihak ketiga pada bulan April jika dibandingkan dengan bulan Mei mengalami penurunan dari 291.889 miliar, menjadi 285.606 miliar, sedangkan pembiayaan *murabahah* meningkat dari 141,274 miliar menjadi 142.998 miliar. Sehingga terjadinya perbedaan teori dengan kenyataan. Seharusnya jika DPK menurun maka pembiayaan *murabahah* juga menurun, begitu juga sebaliknya jika DPK meningkat maka pembiayaan *murabahah* meningkat. Sehingga terjadi perbedaan teori dengan kenyataan.

FDR memiliki hubungan searah dengan pembiayaan *murabahah*. Jika FDR naik maka pembiayaan *murabahah* juga meningkat. Berdasarkan tabel 1.1 diatas, FDR pada bulan Maret jika dibandingkan dengan bulan April mengalami penurunan dari 92,40 menjadi 91,51 sedangkan pembiayaan *murabahah* meningkat dari 140.661 miliar pada bulan Maret menjadi 141.274 miliar. Sehingga terjadi perbedaan teori dengan kenyataan.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa NPF pada bulan Maret jika dibandingkan dengan bulan April mengalami kenaikan dari 4,05 menjadi 4,14 sedangkan, pembiayaan *murabahah* meningkat dari 141.274 miliar pada bulan Maret menjadi 142.998 miliar. Semakin tinggi NPF maka pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan oleh bank syariah akan semakin rendah. Sehingga terjadi perbedaan teori dengan kenyataan.

Menurut hasil penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu DPK, CAR, NPF, dan SWBI. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa DPK mempunyai pengaruh yang positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah. Jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan. NPF mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sementara CAR dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitiannya mendapatkan bahwa DPK, CAR, NPF dan SWBI secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁴

Penelitian Prastanto yang berjudul faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan NPF, FDR, DER, QR dan ROE berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan secara parsial, variabel FDR, QR dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁵

Penelitian Ali Miftahurrohman mengenai determinan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK), *return on asset* (ROA), dan inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. *capital adequacy ratio*

¹⁴Wardiantika dan Kusumaningtias, “Pengaruh DPK,CAR,NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”, (Jurnal Ilmu Manajemen Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014)

¹⁵ Prastanto, "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (Jurnal: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia 2013).

(CAR) dan suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan *non performing financing* (NPF) dan biaya operasional pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.¹⁶

Melihat fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah perlu dikaji faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018 menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu :

1. Dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan *financing to deposit ratio* fluktuatif sedangkan pembiayaan *murabahah* terus meningkat tiap tahunnya.
2. Rasio keuangan yang tidak sehat dapat mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang akan disalurkan ke masyarakat.
3. Ketidakstabilan dana pihak ketiga akan berdampak negatif pada kegiatan operasional bank.
4. Ketidakstabilan *non performing financing* (NPF) berdampak negatif terhadap perbankan syariah dalam memenuhi pengembalian dana terhadap nasabah.

¹⁶ Miftahurrohman, “*Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah*”, (Jurnal: Jurnal Bisnis dan Manajemen 2016).

5. Ketidakstabilan *financing to deposit ratio* (FDR) yang tidak segera ditangani akan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan akan penarikan dana terhadap nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan dapat tercapai dan masalah yang diteliti tidak meluas. Maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia periode penelitian yang diamati adalah tahun 2013 sampai dengan 2018. Yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Dalam penelitian ini dibatasi pada variabel dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) dan pengaruhnya yaitu, pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018?
2. Apakah *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018?
3. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018 ?
4. Apakah DPK, NPF, FDR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, dan FDR secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari hasil penelitian ini antara lain meliputi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perbankan syariah tentang DPK, NPF, dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan perbankan syariah dalam hal pembiayaan *murabahah*.

3. Bagi pembaca/peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bacaan yang digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*.

Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).¹

Murabahah pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli nilai pokok barang tersebut dan besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut.²

Murabahah dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah termasuk bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati bank syariah dan nasabah.³

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan syariah, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsamanajil* atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.⁴

Bai' al-*Murabahah* ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap barang tertentu karena tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau karena tidak ingin dibeli secara tunai. Penjual berkewajiban memberitahu harga

¹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 98

²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), h. 143

³*Ibid.*,h.143

⁴Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan...*,h.98

pokok barang yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dengan sistem ini nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap suatu barang tertentu sesuai kebutuhan. Praktikanya bank membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya bank menjual kepada nasabah dengan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan disini bank mengambil inisiatif dengan menetapkan harga jual. Antara nasabah dan bank akan terjadi proses tawar-menawar mengenai harga jual serta cara pembayarannya.⁵

2. Landasan Syariah

Adapun landasan syariah dalam Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya :Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS.Al-Baqarah 2:275).⁶

⁵Veithzal Rivai, *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 234-235

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013), h. 47

3. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dalam akad *murabahah* yaitu :

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha).
- b. Objek *murabahah* (modal dan kerja).
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab&qabul)
- d. Nisbah keuntungan.

Syarat dalam *murabahah* yaitu :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang yang dibeli.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.⁷

4. Ketentuan *Murabahah*

Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, h. 127.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *murabahah*:

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *murabahah*:

- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*:

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Bangkrut dalam *murabahah* :

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.⁸

⁸Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV 2000 Tentang Pembiayaan *Murabahah*.

5. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dilihat pada skema berikut ini :⁹



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan :

- Nasabah datang ke bank mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang kepada bank syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan.
- Bank syariah telah menyetujui permohonan pembiayaan pembelian barang untuk nasabah, kemudian bank syariah melakukan pembelian barang yang diminta nasabah .
- Bank syariah dan nasabah melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip *murabahah* .
- Bank syariah mengkoordinasikan pengiriman barang beserta dokumen kepemilikan kepada nasabah.
- Nasabah menerima barang beserta dokumen kepemilikan.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.107

- f. Nasabah mulai melakukan pembayaran kepada bank dengan cara angsuran dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dan Nasabah.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Prastanto faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yaitu NPF, FDR, DER, QR dan ROE. FDR, QR dan ROE berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan untuk variabel NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁰

Menurut Miftahurrohman faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO, inflasi tingkat suku bunga, dan Produk Domestik Bruto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan CAR, tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kemudian, NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* antara lain :

a. Dana Pihak Ketiga

Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun, maka akan semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan semakin besar DPK yang dihimpun dari masyarakat semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan, hal ini menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya di bank.¹²

Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah maka akan semakin besar pula kemungkinan bank syariah untuk mengelola DPK untuk kegiatan peyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut

¹⁰Prastanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia", (Jurnal: Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Indonesia 2013).

¹¹Miftahurrohman, "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah", (Jurnal: Jurnal Bisnis dan Manajemen 2016).

¹²Lukman Dendawijaya, *Managemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 49

dikarenakan perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan syariah akan memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

b. Non Performing Financing

Semakin tinggi NPF maka akan mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan *murabahah*, sebab jika NPF naik maka laba bank syariah berkurang, bagi hasil bank syariah menurun dan DPK bank syariah juga menurun. Karena DPK menurun maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

c. Financing To Deposit Ratio

Nilai FDR yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan yang disalurkan oleh bank sebab FDR mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditasnya.

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Bank menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya.¹³

Dalam Pasal 1 Nomor 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang dipersamakan dengan itu.¹⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valutaasing. Menurut Kasmir, dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.43

¹⁴ UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 20 Tentang Perbankan Syariah

tabungan dan simpanan deposito.¹⁵ Sedangkan menurut Veithzal, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing.¹⁶

Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Peningkatan dana pihak ketiga perbankan syariah disebabkan karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin baik dari tahun ke tahun. Ini merupakan indikasi yang cukup baik bagi perbankan syariah untuk terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat akan manfaat yang diperoleh dari jasa perbankan syariah dibandingkan perbankan umum.

2. Jenis-jenis Produk Dana Pihak Ketiga

a. Simpanan Giro

Simpanan Giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.¹⁷

Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan.¹⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Giro dibedakan menjadi dua,yaitu:

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64.

¹⁶ Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institute Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 413.

¹⁷ *Ibid.*, h. 48

¹⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Nomor 23 Tentang Perbankan Syariah

1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Beberapa ketentuan umum *giro wadiah* sebagai berikut :

- a) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana *wadiah* tersebut.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c) Pemilik dana *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁹

2) Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai 2 bentuk yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang menjadi perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola harta, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan

¹⁹Karim, *Bank Islam...*, h. 339

bank bertindak sebagai *mudharib*/pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Dari hasil pengelolaan *mudharabah* bank syariah akan memberi bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaiannya²⁰.

b. Simpanan Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut pasal 1 Nomor 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah*/investasi dan berdasarkan akad *mudharabah*/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, dapat dilakukan menurut syarat dengan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹

Menurut fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1) *Tabungan Wadiah*

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan tabungan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang. Bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut, serta mengembalikannya kapan saja

²⁰Karim, *Bank Islam...*, h. 342

²¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah

pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana dan barang tersebut.²²

2) *Tabungan Mudharabah*

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan wadiah.²³

Tabungan ini dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh* karena pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan dengan akad dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sehingga bank akan semakin leluasa menggunakan data tabungan *mudharabah*.

c. Simpanan Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.²⁴

Deposito mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu :

1) Deposito *Mudharabah Muthlaqoh*

Pemilik dana tidak mememberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²⁵

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.74

²³ *Ibid.*, h.89

²⁴ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

²⁵ Karim, *Bank Islam...*, h. 352

2) Deposito *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda dengan deposito *Mudharabah Mutlaqoh*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.²⁶

3. Akad Yang Digunakan Pada Produk Dana Pihak Ketiga

a. Akad *wadiah*

Secara etimologi *al wadiah* berarti titipan murni (amanah). *Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari ulama fiqh kontemporer tentang *al-wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

1) Rukun dan Syarat *Wadiah*

Rukun dari akad titipan *wadiah* (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu penitip dan penyimpan atau penerima titipan.
- b) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- c) Sighat, yaitu ijab dan qabul

Sementara syarat *wadiah* yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Syarat *wadiah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadiah* dianggap sah.
- b) Jumhur mensyaratkan dalam *wadiah* agar pihak pelaku telah baligh, berakal dan cerdas, karena *wadiah* mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah baligh namun tidak cerdas menurut jumhur akad *wadiah*nya tidak dianggap sah.

²⁶*Ibid.*, h. 355

2) Macam dan Karakteristik Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* ada dua macam yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

a) *Wadiah Al Amanah*

Wadiah al amanah adalah transaksi penitipan barang atau uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima barang.²⁷

Barang atau asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan adalah yad al-amanah yang berarti ia tidak harus bertanggung jawab jika suatu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau asset atau titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau asset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang atau asset yang dititipkan tidak boleh dicampur adukkan dengan barang atau asset, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau asset penitip.

b) *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah adalah transaksi penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan.

Hal ini berarti pihak penyimpan adalah penerima kepercayaan sekaligus penjamin keamanan barang atau asset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau asset yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian

²⁷Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 217

tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif.

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur asset penitip dengan asset penyimpan atau asset penitip lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik asset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya.

b. Akad Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu produk perbankan syariah yang terdiri dari kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana pengelola mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola dengan perjanjian keuntungan.²⁸

1) Rukun dan Syarat Mudharabah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *ijab dan qabul*. Sedangkan menurut Jumah Ulama menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri dari orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad.

Syarat mudharabah terdiri atas :

- a) Orang yang berakad harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Mengenai modal disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada mudharib.
- c) Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagaimana masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

²⁸Karim, *Bank Islam...*, h. 91

2) Macam-macam *Mudharabah*

Akad *mudharabah* ada dua macam, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola tanpa disertai dengan pembatasan. Dalam *Mudharabah muthlaqah* tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dan yang disimpannya itu hendak disalurkan atau penetapan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh. Dari penerapan sistem *mudharabah muthlaqah* di atas dikembangkan deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Bank dilarang mencampuri rekening investasi terkait dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Jadi pada dasarnya pada *mudharabah muqayyadah* bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan atas sebagai agen saja dan atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa fee.

C. *Non Performing Financing* (NPF)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Non performing financing (NPF) atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan atau faktor eksternal di luar kemampuan

kendali debitur. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.²⁹

Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan besarnya resiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengolahan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.³⁰

Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.³¹

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006jo PBI No. 7/2/2005 tentang penilaian kualitas bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat 2 bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu :

a. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Pembiayaan ini digolongkan pada kolektibilitas lancar jika memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Pembiayaan angsuran pokok dan/bunga dilakukan tepat waktu.
- 2) Mutasi rekening aktif.
- 3) Pembiayaan dijamin dengan agunan tunai (*cass collateral*).

b. Pembiayaan dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga belum mencapai 90 hari.
- 2) Mutasi rekening relatif aktif.
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 4) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Pembiayaan yang kurang lancar (*Substandard*)

²⁹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.125

³⁰ Riyaldi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 45

³¹*Ibid.*, h. 125

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 3 bulan dari jadwal yang telah diperjanjikan.

d. Pembiayaan yang Diragukan (*Doubful*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.

e. Pembiayaan macet (*Loss*)

Pembiayaan yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 tahun sejak jatuh tempo memuat jadwal yang telah diperjanjikan.

Termasuk ke dalam kolektibilitas pembiayaan bermasalah yaitu kolektibilitas c, d dan e (pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet). Jika pembiayaan tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

a. Faktor Intern Bank

- 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah.
- 2) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat dipredikasi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan.
- 3) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 4) Keterbatasan pengetahuan antara pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 5) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

- 6) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.
- b. Karena Kesalahan Nasabah
 - 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kwajibannya.
 - 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
 - 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunkan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujan penggunaan.
 - c. Faktor Eksternal
 - 1) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
 - 2) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
 - 3) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.³²

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Laba/Rugi menurun
Penurunan laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.
- b. Bad Debt Ratio menjadi lebih besar
Rasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
- c. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat
Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermaslah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.
- d. ROA maupun ROE menurun
Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan ROA, karena return turun, maka ROA dan ROE menurun.

³² Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.126

4. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Untuk mengatasi timbulnya pembiayaan bermasalah, pihak bank melakukan beberapa tindakan penyelamatan yaitu :

a. Penjadwalan Ulang (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

b. Persyaratan Ulang

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

c. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Usaha penyelamatan pembiayaan yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan

d. Eksekusi Barang Jaminan

Penjualan barang-barang yang dijadikan barang jaminan dalam rangka pelunasan hutang³³

5. Penilaian Kesehatan NPF

Bank syariah harus mampu menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah sehingga dapat melakukan upaya untuk melancarkan kembali kualitas pembiayaan tersebut. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan semakin besar resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan usahanya jika salah satunya mempunyai resiko kredit bermasalah *non performing financing* secara neto lebih dari 5% dari total kredit.

³³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448

Untuk mengetahui besarnya NPF suatu bank, BI mengintruksikan perhitungan NPF dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai surat edaran No.6/23/DNP tanggal 31 Mei 2004, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah ditetapkan oleh bank Indonesia sebagai berikut :

Rasio	Peringkat	Penilaian
NPF<2%	1	Sangat Sehat
2%≤NPF<5%	2	Sehat
5%≤NPF<8%	3	Cukup Sehat
8%≤NPF<12%	4	Kurang Sehat
NPF≥12%	5	Tidak Sehat

Sumber :Surat edaran BI No.9/DPbs tanggal 31 Oktober 2007.

D. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Financing to de posit ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima oleh bank. Seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.³⁴

Menurut Veitzal, *financing to deposit ratio* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyarakat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.³⁵

³⁴Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 148

³⁵ Vietzal Rivai dan Andria Permata VIetzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 156

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus dapat memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin *ilikuid* suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau diinvestasikan.

Financing to deposit ratio disebut juga rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga yang digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank).³⁶

Penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Menurut Kasmir, *financing to deposit ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang di berikan dibanding dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *financing to deposit ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika ratio *financing to deposit ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80 % misalnya 60%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan 60% dari seluruh dana yang dihimpun.³⁷ Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

³⁶ Vietzal Rivai dan Andria Permata VIetzal, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 156

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 290

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian terdahulu. Kajian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Luthfy Qolby (2013)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2007-2013	Metode yang digunakan adalah ECM (Error Correction Model), uji statistika, uji stationeritas, dan uji asumsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang secara bersama-sama DPK, SWBI, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan	Menggunakan SWBI dan ROA sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen menggunakan pembiayaan saja.
2	Prastanto (2013)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Pengambilan Sampel dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . Untuk hasil secara parsial, variabel NPF dan DER berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Variabel independen menggunakan DER, QR, dan ROE
3	Lifstin Wadiantika dan Rohmawati Kusumanin	Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap	Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan DPK, CAR, NPF dan	Variabel Independen, yaitu : CAR dan SWBI


	gtias (2014)	pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Syariah pada Tahun 2008-2012	SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> . CAR dan SWBI berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	
4.	Ahmad Samhan Yanis dan Maswar Patuh priyadi (2015)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan DER, DPK, FDR, CR, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Menggunakan DER, CR, dan ROA sebagai variabel Independen
5.	Herni Aldan Miftahurrohman (2016)	Determinan yang mempengaruhi pembiayaan <i>murabahah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, Inflasi, dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan variabel CAR dan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . NPF dan BOPO tidak berpengaruh.	ROA, Inflasi, PDB, CAR, tingkat suku, dan BOPO sebagai variabel independen.
6	Sela Dwiyuni Lestari (2014)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruh	Hasil penelitian menunjukkan DPK, ROA, FDR, dan Suku Bunga berpengaruh Positif	FDR, CAR dan suku bunga sebagai variabel

	uhi Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013.	terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan CAR dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	independen.
--	---	--	-------------

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis memuat pokok pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti peneliti yang dihasilkan dari penelitian-penelitian teori relevan yang digunakan dalam penelitiannya.³⁸

Uraian kerangka penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 2.3



Gambar 2.3
Kerangka Teoritis

³⁸Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press),h.23

Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan dan parsial.

Dana pihak ketiga adalah sumber dana bank yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, dimana semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh oleh bank syariah maka semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, yang menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

NPF dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang kepada masyarakat namun mengalami masalah macet dalam pengembaliannya dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*, semakin tinggi NPF maka pembiayaan *murabahah* akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Semakin besar jumlah FDR maka semakin tinggi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diturunkan melalui teori terhadap masalah penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris.

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara.³⁹ Adapun perumusan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

³⁹*Ibid.*, h. 25

1. H₀: Diduga dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
H₁: Diduga dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
2. H₀: Diduga *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
H₂: Diduga *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
3. H₀: Diduga *financing to deposit ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
H₃: Diduga *financing to deposit ratio* (FDR) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
4. H₀: Diduga DPK, NPF dan FDR tidak berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).
H₄: Diduga DPK, NPF, dan FDR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia (periode 2013-2018).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistika.¹

Adapun ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Perbankan syariah yang dimaksud adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang ada di Indonesia, tidak termasuk di dalamnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pengamatan penelitian menggunakan data tahun 2013 sampai dengan 2018. Semua data penelitian baik itu pembiayaan *murabahah*, DPK, NPF, dan FDR diunduh melalui situs resmi OJK yaitu www.ojk.go.id

B. Populasi dan Sampel

Populasi ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akandiduga. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah dari 1998 hingga 2018.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³ Sampel pada penelitian ini sejumlah 34 sampel yang meliputi 12 bank umum syariah (BUS), 22 unit usaha syariah (UUS), dari tahun 2013 sampai dengan 2018.

¹Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 128

²Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU PRESS.2016), h. 31

³*Ibid.*, h. 34.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini data yang digunakan menurut cara memperolehnya adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian dilapangan.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari statistik perbankan syariah pada website resmi Otoritas Jasa Keuangan di situs www.ojk.go.id dari tahun 2013-2018. Data tersebut meliputi: dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio* dan pembiayaan *murabahah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan suatu informasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan bank umum syariah dari bulan Januari 2013 sampai Desember 2018 yang diperoleh dari situs resmi OJK.

E. Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional memberikan pengertian terhadap konstruk atau memberikan variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu variabel bebas (*independent variabel*) dan variabel terikat (*dependent variabel*). Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

⁴ Sukiati, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 177

1. Variabel Bebas (*independent variabel*)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel bebas). Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR) periode 2013-2018

a. Dana Pihak Ketiga (X1)

DPK menurut undang-undang No 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank atas dasar perjanjian tabungan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari OJK yaitu Statistik Perbankan Syariah berdasarkan perhitungan bulanan, yaitu dari tahun 2013-2018 yang dinyatakan dalam miliaran Rupiah.

DPK = Giro wadi'ah + Tabungan Wadiah + Tabungan Mudharabah + Deposito Mudharabah

b. *Non Performing Financing* (X2)

NPF dalam penelitian ini adalah Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat namun mengalami masalah macet dalam pengembaliannya dan kemungkinan tidak dapat ditagih.

NPF dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. *Financing To Deposit Ratio* (X3)

FDR adalah sejauh mana kemampuan bank dalam membayar penarikan yang dilakukan oleh deposan/nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

FDR dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2. Variabel terikat (*dependet variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel yang lain. Besarnya efek tersebut diamati ada tidaknya, timbul-hilangnya, membesar-mengecilnya, atau berubah variasi yang tampak sebagai akibat perubahan dari variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* (Y) adalah Akad jual beli barang pada harga yang telah ditentukan dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari OJK yaitu Statistik Perbankan Syariah berdasarkan perhitungan bulanan, yaitu dari tahun 2013-2018 yang dinyatakan dalam miliaran Rupiah.

Secara ringkas definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala/Jenis Data
DPK (X1)	Sumber dana yang berasal dari masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito	DPK = Giro wadiah + Tabungan Wadiah + Tabungan Mudharabah + Deposito Mudharabah	Rupiah
NPF (X2)	Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat namun mengalami masalah macet dalam pengembaliannya dan kemungkinan tidak dapat ditagih.	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$	Presentase (%)
FDR (X3)	Seberapa jauh kemampuan Bank dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan deposan dengan	$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak}}$	Presentase (%)

	mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya	Ketiga	
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Y)	Transaksi jual beli dimana penjual memberitahu harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang disalurkan	Rupiah

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel *dependen* dengan variabel *independen*.

Untuk analisis data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer yaitu program Eviews 8. Adapun uji yang dilakukan adalah uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Sedangkan uji hepotesis terdiri dari uji koefisien determinasi (R^2), Uji F statistika dan Uji t statistika.

1. Uji Analisis Deskriptif

Uji deskriptif adalah mengumpulkan dan menganalisa serta menafsirkan data sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Uji ini dapat berupa tabel, grafik, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), dan lain-lain.

Uji ini digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama yaitu dengan cara data disusun, diklasifikasikan, kemudian disajikan sehingga diperoleh gambaran umum tentang variabel-variabel yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji

multikolinearitas, dan autokorelasi. Adapun masing-masing pengujian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk apakah model regresi, dependen variabel dan independen variabel keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data dapat dikatakan normal apabila signifikan lebih besar dari 0,05.⁵

Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera (JB)*. Untuk melihat normalitas data terdistribusi normal atau tidak dengan ketentuan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data tidak terkendala masalah normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen.⁶ Untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor (VIF)*. Dasar pengambilan keputusan dengan *tolerance value* atau *variance inflation factor (VIF)* dapat disimpulkan sebagai berikut:⁷

- 1) jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai *VIF* < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
- 2) jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan nilai *VIF* > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

⁵Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU PRESS, 2016), h. 91

⁶*Ibid.*, h.105.

⁷Helsi Syafrizal dan Lutfi Muslich, *Analisis Data*, (Medan: Usu Press, 2012), h. 133

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara periode t dengan periode $t-1$ dalam model regresi linier. Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi.

Dalam berbagai studi ekonometrika, data *time series* sangat banyak digunakan. Namun dibalik pentingnya data tersebut, ternyata data *time series* menyimpan berbagai permasalahan, salah satunya yaitu autokorelasi. Autokorelasi merupakan penyebab yang mengakibatkan data menjadi tidak stasioner (tetap) maka autokorelasi akan hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data untuk menghilangkan autokorelasi.

Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test) untuk menguji ada tidaknya autokorelasi. Uji autokorelasi atau *durbin-watson* dirumuskan sebagai berikut:

$$dw = \frac{\sum_{i=2}^n (e_{i-1} - e_i)^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

Adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah *varians* sampel tidak dapat menggambarkan *varians* populasinya. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan pengujian terhadap uji *Durbin-Watson*.

Pengambilan keputusan pada uji *Durbin Watson* sebagai berikut:

- 1) $du < dw < 4 - du$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.

- 2) $dw < dL$ atau $dw > 4 - dL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- 3) $dL < dw < du$ atau $4 - du < dw < 4 - dL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang terjadi.
- 4) $0 < d < dL$ artinya terjadi autokorelasi positif.

Nilai du dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik *Durbin Watson*.

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin Watson* (DW) dengan keputusan sebagai berikut:⁸

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 atau $(DW < -2)$
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$
- 3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2 atau $DW > +2$

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Adapun rumus dari regresi linier berganda secara umum adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Sedangkan persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PM = \beta_0 + \beta_1 DPK + \beta_2 NPF + \beta_3 FDR + e$$

Keterangan :

PM : Pembiayaan *Murabahah*

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

⁸ Singgih Santoso, *Analisis SPSS Pada Statistik Parametrik*, (Jakarta: Elek Media Komplitudo, 2012), h. 242

DPK	: Variabel independen (Dana Pihak ketiga)
NPF	: Variabel independen (<i>Non Performing Financing</i>)
FDR	: Variabel independen (<i>Financing to Deposit Ratio</i>)
e	: Error term

4. Uji Hipotesis

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pengolahan data menggunakan Eviews 8. Dalam pengujian ini menggunakan Uji hipotesis meliputi Uji -t, Uji -F dan Uji Koefisien Determinasi R^2 .

a. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen digunakan tingkat signifikansi 0,05⁹. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila t hitung lebih besar daripada t tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk Uji-t dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁰

- 1) $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05
- 2) $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05

⁹ Nachrowi, *Ilmu statistik* (Jakarta:Erlangga, 2006) , h 17

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 244

b. Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen). Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05
- 2) $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya seluruh variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan taraf signifikansi (α) =5% atau 0,05

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kebenaran model analisis regresi. Nilai *adjusted* R^2 sebesar 1, berarti variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Uji koefisien determinasi koefisien R^2 (*adjusted R-squared*) ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. Nilai koefisien R^2 (*adjusted R-squared*) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. ¹

Dengan prinsip bagi hasil bank syariah akan menciptakan investasi yang sehat dan adil karena semua pihak saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tapi juga oleh pengelola modal.

Prinsip Syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang disini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen. DPS ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN-MUI.²

Adapun prinsip perbankan syariah sebagai berikut :

- b. Larangan riba dan bunga
- c. Keadilan sosial, persamaan, dan hak milik
- d. Uang adalah sebagai modal “potensial”
- e. Larangan perilaku spekulatif
- f. Kesucian akad (kontrak)
- g. Aktivitas yang disetujui syariah.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 137

² UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12

Menurut Syafi'i Antonio Bank Islam atau yang selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank ini usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tahun 1963. Dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Bank ini mendapatkan sambutan yang cukup hangat di Mesir. Langkah Mit Ghamr mendirikan berbasis bagi hasil ternyata memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1975 disponsori oleh 22 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Hingga sekarang *Islamic Development Bank* (IDB) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi telah memiliki lebih dari 43 negara.

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank of Sudan (1977) di Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) di Mesir, serta Kuwait Finance House (1977), di Kuwait. Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim.

Pembentukan bank syariah yang pertama sekali di Indonesia terjadi lebih kurang sepuluh tahun sejak wacana pembentukan bank syariah dilakukan pada awal tahun 1980. Pendirian bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak-pihak lain. Prakarsa tersebut berhasil membentuk PT. Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada 1 November 1991.⁴

³ Antonio, *Bank Syariah...*, h. 82

⁴ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2014), h 28

Lembaga perbankan dan keuangan syariah saat ini juga berkembang dengan pesat. Perkembangan lembaga perbankan dan keuangan di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992. Indonesia terbelakang dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan negara Malaysia yang telah mendirikan bank Islam sejak tahun 1983.

Menurut statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset BUS dan UUS 423.944 miliar.

Dalam kegiatan pembiayaannya bank syariah memiliki beberapa ketentuan yaitu pembiayaan yang dilakukan bank syariah berdasarkan prinsip dan nilai Islam yang ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari 5 (lima) konsep dasar akad yaitu:

1. Prinsip Simpanan murni (*Al-Wadiah*)

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni atau simpanan dari satu pihak ke pihak lain. Konsep simpanan dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam dua bentuk yaitu:

- a. *Wadiah al amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *save deposit box*.
- b. *Wadiah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

2. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kelalaian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana pemilik modal memberikan batasan mengenai tempat cara dan objek investasi.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak membeikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

3. Prinsip Jual-beli

Ada tiga jenis jual beli yang dikembangkan dalam perbankan syariah yaitu *murabahah*, *salam*, dan *ishtisna*.

- a. *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakato oleh penjual dan pembeli.

⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 77

- b. *Salam*, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu.
- c. *Istishna*, yaitu akad jual beli antara pembeli dan penjual dimana cara pembayarannya berupa pembayaran dimuka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi, kualitas dan kuantitas.

4. Prinsip Sewa (Al-Ijarah)

Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan peminadahan kepemilikan. *Al Ijarah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *ijarah*, sewa murni dan *ijarah mumtahiya bit tamblik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Prinsip Jasa

Akad yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu :

- a. *Al Wakalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
- b. *Al-Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang berutang kepada orang lain.
- c. *Hiwalah* merupakan pengalihan utang dari yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya
- d. *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.
- e. *Al-Qard* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶

⁶*Ibid.*, h. 90

6. Pelayanan Jasa
 - a. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah
 - b. Bank Garansi Syariah
 - c. Pertukaran Valuta Asing

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Penyaluran pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan setiap tahunnya dan paling mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya, hal ini karena pembiayaan tersebut sangat diminati oleh masyarakat.

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai data-data variabel yang sedang diteliti oleh penulis yaitu data pembiayaan *murabahah*. Tabel 4.1 menunjukkan perkembangan pembiayaan *murabahah* tahun 2013-2018.

Tabel.4.1

Data pembiayaan murabahah periode 2013-2018 (miliar Rp)

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	89,665	109,803	115,979	122,287	138,498	149,229
Februari	92,792	110,047	116,268	122,042	139,075	149,339
Maret	97,415	111,727	117,358	122,168	140,611	150,414
April	98,368	112,228	117,210	122,981	141,274	150,937
Mei	100,184	112,820	117,777	124,339	142,988	151,987
Juni	102,558	114,322	118,612	126,179	145,004	150,666
Juli	104,718	114,128	117,947	125,635	143,036	151,555
Agustus	105,061	114,002	118,317	125,478	144,329	150,772
September	106,779	114,891	119,395	136,830	146,344	154,845
Oktober	107,484	115,088	119,456	137,193	148,140	154,756
November	108,128	115,602	120,332	138,823	148,636	154,893
Desember	110,556	117,371	122,111	139,536	150,312	154,808

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa perkembangan pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuatif. Pembiayaan *murabahah* tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Desember sebesar 110.556 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 92,792. Pada tahun 2014 pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 117.371 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 109.803 miliar. Pada tahun 2015 pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 122.111 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 115.979 miliar. Pada tahun 2016 pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 139.536 miliar dan pembiayaan *murabahah* terendah pada bulan Januari sebesar 122.287 miliar. Pada tahun 2017 pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 150.312 miliar dan pembiayaan *murabahah* terendah pada bulan Januari sebesar 138.498 miliar. Pada tahun 2018 pembiayaan *murabahah* tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 155.808 miliar dan pembiayaan *murabahah* terendah pada bulan Januari sebesar 149.229 miliar. Sedangkan pada periode penelitian pembiayaan *murabahah* tertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar 154.808 miliar dan pembiayaan *murabahah* terendah pada bulan Januari 2013 sebesar 89.665

Dapat dikatakan secara garis besar pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun jika dilihat (dalam hitungan bulan) pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 2015, 2016, dan 2017 di bulan Juni-Juli. Maka dapat dikatakan pembiayaan *murabahah* mengalami fluktuatif.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana dari masyarakat yang berasal dari nasabah perorangan atau badan hukum. Dana pihak ketiga adalah kewajiban-kewajiban bank yang tercatat dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. DPK merupakan sumber terpenting bagi kegiatan operasi bank. Simpanan nasabah ini biasanya memiliki bagian terbesar dari total kewajiban bank. Dana dari masyarakat terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Deskripsi data yang akan

disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data-data pada variabel yang sedang diteliti oleh penulis yaitu data dana pihak ketiga (DPK). Tabel 4.2 menunjukkan perkembangan DPK periode tahun 2013-2018.

Tabel 4.2
Data DPK Perbankan Syariah di Indonesia(miliar Rp)

BULAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	148,731	177,930	210,761	229,094	277,714	335,185
Februari	150,795	178,154	210,297	231,820	281,084	331,943
Maret	156,964	180,945	212,988	232,657	286,178	339,909
April	158,519	185,508	213,973	233,808	291,889	340,186
Mei	163,858	190,783	215,339	238,366	285,606	339,794
Juni	163,966	191,470	215,339	241,336	302,013	341,216
Juli	166,453	194,224	216,083	243,184	307,638	339,195
Agustus	170,222	195,959	216,365	224,843	309,006	338,754
September	171,701	197,141	219,314	236,522	318,574	355,446
Oktober	174,018	207,121	219,447	264,678	319,124	355,919
November	176,292	209,664	220,445	270,480	332,715	354,421
Desember	183,534	217,858	213,175	279,335	334,719	371,828

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa perkembangan DPK mengalami fluktuatif. DPK tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Desember sebesar 183.534 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 148.731 miliar. Pada tahun 2014 DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 217.858 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 177.930 miliar. Pada tahun 2015 DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 220.445 miliar dan terendah pada bulan Januari sebesar 210.761 miliar. Pada tahun 2016 DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 279.335 miliar dan DPK terendah pada bulan Januari

sebesar 229.094 miliar. Pada tahun 2017 DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 334.719 miliar dan DPK terendah pada bulan Januari sebesar 277.714 miliar. Pada tahun 2018 DPK tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 371.828 miliar dan DPK terendah pada bulan Januari sebesar 335.185 miliar. Sedangkan pada periode penelitian DPK tertinggi pada bulan Desember 2018 sebesar 371.828 miliar dan DPK terendah pada bulan Januari 2013 sebesar 148.731 miliar.

Dapat dikatakan secara garis besar DPK mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun jika dilihat (dalam hitungan bulan) dana pihak ketiga juga mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 2016 bulan Juli-Agustus 241.336 miliar menjadi 224,843 miliar. Pada tahun 2017 April-Mei 291.889 miliar menjadi 285.606 miliar. Kemudian yang terakhir pada tahun 2018 bulan Februari, Mei, Juli, Agustus dan November. Maka dapat dikatakan DPK fluktuatif.

3. *Non Performing Financing* (NPF)

Non performing financing adalah suatu rasio yang membandingkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk *non performing financing* (NPF) adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Semakin tinggi presentase rasio *non performing financing* (NPF) akan mengindikasikan semakin buruknya kualitas pembiayaan yang disalurkan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan mengingat bank harus melakukan pengembalian dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan gagal bayar.⁷

Data terkait perkembangan NPF dapat dilihat pada tabel 4.3

⁷Wardiantika dan Kusumaningtias, “*Pengaruh DPK, CAR, NPF Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Manajemen Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014.

Tabel 4.3**Data NPF Perbankan Syariah Indonesia Periode 2013-2018 (%)**

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	2,49	3,01	4,87	4,39	4,19	3,81
Februari	2,72	3,53	5,10	4,46	4,16	3,86
Maret	2,75	3,22	4,81	4,54	4,05	3,51
April	2,85	3,48	4,62	4,53	4,14	3,69
Mei	2,92	4,02	4,76	5,07	4,07	3,69
Juni	2,64	3,90	4,73	4,58	3,67	3,05
Juli	2,75	4,13	4,54	4,43	3,65	3,11
Agustus	3,01	4,58	4,50	4,50	3,63	3,06
September	2,80	4,67	4,41	4,00	3,56	2,98
Oktober	2,96	4,58	4,41	4,05	3,67	3,13
November	3,08	4,86	4,30	3,97	3,81	3,12
Desember	2,62	4,33	3,93	3,95	3,44	2,70

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perkembangan NPF cenderung fluktuatif. NPF tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Desember sebesar 3,08% dan terendah pada bulan Januari sebesar 2,49%. Pada tahun 2014 NPF tertinggi terjadi pada bulan November 4,86% dan terendah pada bulan Januari sebesar 3,01%. Pada tahun 2015 NPF tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 5,10% dan terendah pada bulan Desember sebesar 3,93%. Pada tahun 2016 NPF tertinggi terjadi pada bulan Mei 5,07% dan NPF terendah pada bulan Desember 3,95%. Pada tahun 2017 NPF tertinggi terjadi pada bulan Januari 4,19% dan NPF terendah pada bulan Desember 3,44%. Pada tahun 2018 NPF tertinggi terjadi pada bulan Februari 3,86% dan NPF terendah pada bulan Desember 2,70%. Sedangkan pada periode penelitian NPF tertinggi pada bulan Februari 2015 sebesar 5,10% dan NPF terendah pada bulan Januari 2013 sebesar 2,49%.

4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. *financing to deposit ratio* (FDR) menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Meningkatnya dana pihak ketiga atau kelebihan likuiditas akan membuat perbankan syariah melakukan ekspansi pembiayaan. Sehingga total pembiayaan yang tercermin oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan meningkat. Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan FDR periode tahun 2013-2018.

Tabel 4.4

Data FDR Perbankan Syariah Indonesia Periode 2013-2018 (%)

BULAN	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	100,63	100,07	99,62	96,76	91,08	80,05
Februari	102,17	102,03	99,55	95,23	90,88	90,27
Maret	102,62	102,22	100,44	96,04	92,40	89,58
April	103,08	95,50	99,54	95,07	91,51	89,71
Mei	102,08	99,43	99,84	93,19	91,63	90,46
Juni	104,43	100,80	100,91	94,46	92,73	91,93
Juli	104,83	99,89	100,10	93,13	90,98	93,61
Agustus	102,53	98,99	99,98	92,18	90,46	96,10
September	103,27	99,71	99,27	92,04	89,59	93,33
Oktober	103,03	102,73	98,84	92,29	89,86	93,98
November	102,58	100,98	99,59	91,43	90,13	94,7
Desember	100,32	97,84	96,46	91,34	89,2	90,87

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa perkembangan FDR cenderung fluktuatif. FDR tertinggi pada tahun 2013 terjadi pada bulan Juli sebesar 104,83% dan terendah pada bulan Februari sebesar 102,17%. Pada tahun 2014 FDR tertinggi terjadi pada bulan November 100,98% dan terendah pada bulan April sebesar 95,50%. Pada tahun 2015 FDR tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 100,91% dan terendah pada bulan Desember sebesar 96,46%. Pada tahun 2016 FDR tertinggi terjadi pada bulan Januari 96,76% dan FDR terendah pada bulan Desember 91,34%. Pada tahun 2017 FDR tertinggi terjadi pada bulan Juni 91,73% dan FDR terendah pada bulan Desember 89,2%. Pada tahun 2018 FDR tertinggi terjadi pada bulan Oktober 93,98% dan FDR terendah pada bulan Januari 80,05%. Sedangkan pada periode penelitian FDR tertinggi pada bulan Juli 2013 sebesar 104,83% dan FDR terendah pada bulan Januari 2018 sebesar 80,05%.

C. Uji Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisa yang berhubungan dengan proses pengumpulan data. Data deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini, serta dapat menunjukkan nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata masing masing variabel penelitian.

Data penelitian diperoleh dari laporan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Data terdiri dari dana pihak ketiga, *non performing financing*, *financing to deposit ratio* dan pembiayaan *murabahah*. Data yang tersedia telah diolah kedalam bentuk bulanan dari periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2018, data berbentuk *time series* sebanyak 72 data. Berikut hasil pengolahan melalui *evIEWS* yang menggambarkan analisis deskriptif.

Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Deskriptif

	DPK	NPF	FDR	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
Mean	244854.4	3.820833	96.30958	126422.8
Median	226968.5	3.915000	96.28000	122076.5
Maximum	371828.0	5.100000	104.8300	154893.0
Minimum	148731.0	2.490000	80.05000	89665.00
Std. Dev.	64098.10	0.709955	5.078732	17961.54
Skewness	0.402319	-0.163419	-0.359467	0.098400
Kurtosis	1.862985	1.864708	2.649382	1.848608
Jarque-Bera	5.820735	4.187135	1.919398	4.093300
Probability	0.054456	0.123247	0.383008	0.129167
Sum	17629515	275.1000	6934.290	9102438.
Sum Sq. Dev.	2.92E+11	35.78655	1831.340	2.29E+10
Observations	72	72	72	72

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa masing masing variabel memiliki sampel sebanyak 72 yang diambil dari laporan keuangan bulanan publikasi perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018. Pada variabel dependen Pembiayaan *murabahah* memiliki nilai terendah 89.665 miliar, nilai tertinggi 154.893 miliar. Sedangkan nilai rata-rata pembiayaan *murabahah* sebesar 126.442 miliar, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan bank syariah mencapai 126.442 miliar yang disalurkan kepada nasabah.

Variabel independen dana pihak ketiga (DPK) memiliki nilai terendah 148.731 miliar, nilai tertinggi 371.828 miliar. Sedangkan nilai rata-rata dana pihak ketigasebesar 244.854 miliar, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah mencapai 224.854 miliar.

Non performing financing (NPF) memiliki nilai terendah 2,49 %, nilai tertinggi 5,10% dan rata-rata *non performing financing* (NPF) sebesar 3,82%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu dibawah 5%.

Financing to deposit Ratio (FDR) memiliki nilai terendah 80,05 %, nilai tertinggi 104,83% dan rata-rata FDR sebesar 96,30 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara statistik, selama periode penelitian besarnya *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah di Indonesia sudah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu berkisar antara 80%-110%.


D. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi regesi lineer berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Pada penelitian uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu pengujian persyaratan analisis. Yang dimaksud persyaratan disini adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan, baik untuk keperluan memprediksi maupun untuk keperluan pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidak, dan mengetahui faktor gangguan dapat diketahui melalui uji normalitas *Jarque-Bera Normality (JB test)*.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Eviews 8 didapatkan hasil sebagai berikut :



Gambar 4.6

Hasil Uji Normalitas (*JB test*).

Kaedah pengujian *jarque bera normality* dengan program Eviews yaitu apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil dari gambar diatas yakni dengan uji normalitas JB (*Jarque-Bera*) probabilitas dari tabel diatas adalah 0,14 maka dapat disimpulkan bahwa uji regresi normal, karena probabilitas $0,14 > 0.05$, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat hubungan yang terjadi antara variabel independen atau variabel dependen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain. Model regresi dikatakan baik jika tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independennya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas digunakan *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5486158.	46.31784	NA
DPK	2.96E-05	15.97537	1.011235
NPF	238604.4	30.40987	1.001257
FDR	0.103845	1.055113	1.011195

Sumber: Data diolah dengan evIEWS 8

Uji multikolinearitas ini menggunakan kriteria penilaian terhadap VIF sebagai berikut:

- a. Ha: Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Ho: Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas.

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Pada variabel DPK, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 yaitu $1.011235 < 10$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada DPK.
- 2) Pada variabel NPF, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 yaitu $1.001257 < 10$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada NPF.
- 3) Pada variabel FDR, nilai VIF yang dihasilkan lebih kecil dari 10 yaitu $1.011195 < 10$ dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada FDR.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi ini.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi juga disebut *independent errors* digunakan untuk menguji adanya korelasi antara periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya) dalam model regresi linier. Uji ini dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data *time series*. Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi, metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji *durbin-waston* (uji DW). Pengambilan keputusan pada uji *durbin watson* sebagai berikut:

- $du < dw < 4 - du$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $dw < dL$ atau $dw > 4 - dL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $dL < dw < du$ atau $4 - du < dw < 4 - dL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang terjadi.
- $0 < d < dL$ artinya terjadi autokorelasi positif.

Nilai du dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik *durbin watson*.

Berikut adalah hasil uji autokorelasi :

Tabel 4.8

Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	DL	DU	Keputusan
1.835679	1,5323	1,7054	Tidak terjadi Autokorelasi

Sumber : Data diolah dengan eviews 8

Dari tabel diatas terlihat nilai dw yaitu 1,635679. Berdasarkan hasil regresi dengan level signifikansi 0,05 dengan jumlah variabel independen ($k=3$) dan jumlah sampel ($n= 72$) diperoleh $dL= 1,5323$, $du=1,705$ dan $4-du =4-1,705 = 2,295$. Karena nilai dw (1,8356790) berada pada daerah antara du dan $4-du$ ($du <$

$dw < 4 - du$ ($1,705 < 1,6356790 < 2,295$) sehingga diperoleh kesimpulan tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

E. Uji Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis maka model yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 52854.97107 + 0.2759464022*DPK + 8.921841*NPF + 0.3344755383*FDR + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 52854 sedangkan untuk variabel DPK sebesar 0,275, NPF sebesar 8,921 dan FDR sebesar 0,334. Berdasarkan persamaan diatas, maka pengaruh variabel independen terhadap pembiayaan *murabahah* dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan persamaan di atas nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 52854 yang bernilai positif. Nilai 52854 dapat diartikan bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* bernilai 52854 jika ketiga variabel independen yaitu DPK, FDR dan NPF adalah tetap atau nol.
2. Variabel DPK memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,27. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan DPK sebanyak 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar 0,275 dengan asumsi variabel independen yang lain di anggap konstan.
3. Variabel NPF memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 8,921. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi kenaikan NPF sebanyak 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar 8,921 dengan asumsi variabel independen yang lain di anggap konstan.
4. Variabel FDR memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,334. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi

kenaikan FDR sebanyak 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah nilai pembiayaan *murabahah* sebesar 0,334 dengan asumsi variabel independen yang lain di anggap konstan.

F. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menentukan diterima atau tidak hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F dan uji R^2 . Hasil pengujian dari ketiga hipotesis (uji t, uji F dan uji R^2) dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/02/19 Time: 15:13
Sample: 2013:01 2018:12
Included observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52854.97	2342.255	22.56585	0.0000
DPK	0.275946	0.005437	50.75125	0.0000
NPF	8.921841	3.549775	2.513354	0.0023
FDR	0.334476	0.322250	1.037939	0.3030
R-squared	0.603886	Mean dependent var		126422.8
Adjusted R-squared	0.573877	S.D. dependent var		17961.54
S.E. of regression	2920.292	Akaike info criterion		18.85071
Sum squared resid	5.80E+08	Schwarz criterion		18.97719
Log likelihood	-674.6255	F-statistic		872.6399
Durbin-Watson stat	0.520700	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Data diolah dengan eviews 8

1. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (*independen*) secara masing-masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (*dependen*) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Uji parsial ini dapat dilihat dari hasil regresi berdasarkan nilai probabilitas dan nilai t_{hitung} . Untuk nilai t_{tabel} dilakukan dengan melihat nilai derajat kebebasan = $n-k$, dimana n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel. Nilai derajat kebebasan penelitian ini adalah $dk = 72 - 4 = 68$, maka t_{tabel} sebesar 1,667

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji-t dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.9 diperoleh hasil uji t masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1) Dana Pihak Ketiga

Hasil pengujian dengan menggunakan program Eviews 8 diperoleh nilai t_{hitung} dana pihak ketiga adalah 50.75125 dan nilai probabilitas adalah 0,000 sedangkan nilai t_{tabel} untuk jumlah observasi sebanyak 72 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $72 - 4 = 68$ diperoleh 1,667. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $50.75125 > 1,667$, dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,000 < 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2) Non Performing Financing

Hasil pengujian dengan menggunakan program eviews 8 diperoleh nilai t_{hitung} *non performing financing* adalah 2.513354 dan nilai probabilitas adalah 0,002 sedangkan nilai t_{tabel} untuk jumlah observasi sebanyak 72 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $72 - 4 = 68$ diperoleh 1,667. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $2.513354 > 1,667$, dan

juga dapat dilihat pada nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $0,002 < 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

3) *Financing To Deposit Ratio*

Hasil pengujian dengan menggunakan program *eviews 8* diperoleh nilai t_{hitung} *financing to deposit ratio* adalah 1.037939 dan nilai probabilitas adalah 0,303 sedangkan nilai t_{tabel} untuk jumlah observasi sebanyak 72 dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = $72 - 4 = 68$ diperoleh 1,667. Sehingga diperoleh bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $1.037939 < 1,667$, dan juga dapat dilihat pada nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% atau $= 0,303 > 0,05$, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (*independen*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (*dependen*) pada tingkat signifikan 0.05 (5%).⁸

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji F dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya seluruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05
- b. $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya seluruh variabel independen tidak secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa Nilai F_{hitung} adalah 872.6392 dengan nilai probabilitas 0,000 dan F_{tabel} untuk jumlah observasi sebanyak 72 dengan tingkat signifikan 0,05 dan k atau jumlah seluruh variabel 4, maka nilai $N1 = k-1 = 4-1 = 3$, $N2 = n-k = 72- 4 = 68$ adalah 2,74 sehingga diperoleh bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $872.6392 > 2,74$ dan dapat juga dilihat dari nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan 5% atau

⁸*Ibid.*, h. 6

$0,000 < 0,005$. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama variabel X_1 (dana pihak ketiga), X_2 (*non performing financing*), dan X_3 (*financing to deposit ratio*) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi koefisien R^2 (*adjusted R-squared*). Koefisien determinasi ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X . Nilai koefisien R^2 (*adjusted R-squared*) berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin baik.

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,603. Hal ini berarti bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 60,3%, dan sisanya ($100\% - 60,3\% = 39,7\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

G. Pembahasan

1. Pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu sebesar $50,751 > 1,667$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan koefisien regresi memiliki arah positif yaitu 0,02. Dapat dikatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga apabila semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga meningkat.

Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah di Indonesia, akan semakin besar pula kemungkinan bank syariah untuk mengelola DPK untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan

syariahkan lebih memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*⁹. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

2. Pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah*

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu sebesar $2.513 > 1,667$ dengan tingkat signifikansi $0,002 < 0,05$ dan koefisien regresi memiliki arah positif yaitu 8,921. Dapat dikatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga apabila semakin besar NPF maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga meningkat.

Semakin tinggi *non performing Financing* (NPF), maka akan semakin besar pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan perbankan masih memiliki dana yang cukup untuk menyalurkan pembiayaan *murabahah*. Selama periode penelitian, nilai rata-rata NPF sebesar 3,82% menunjukkan bahwa NPF dibawah standar maksimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%

Selain itu dengan meningkatnya NPF maka perbankan syariah akan menambah jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan guna menambah asset bagi bank itu sendiri dari hasil laba yang di dapatkan pada tingkat margin *murabahah* dan akan menambah tingkat likuiditas sehingga menanggulangi masalah pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurjaya yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh positif terhadap

⁹ Wardiantika dan Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia", dalam Jurnal Ilmu Manajemen Vol 2 Nomor 4 Oktober 2014.

pembiayaan *murabahah*.¹⁰ Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Pratami yang berhasil membuktikan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹¹ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel *non performing financing* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu sebesar $1,037 < 1,667$ dengan tingkat signifikansi $0,303 > 0,05$ dan koefisien regresi memiliki arah positif yaitu 1,037. Dapat dikatakan bahwa FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia.

Dari hasil pengujian regresi pada penelitian ini, *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sehingga ketika terjadi peningkatan atau penurunan FDR belum tentu akan meningkatkan atau menurunkan pembiayaan *murabahah*.

FDR tidak digunakan untuk memprediksi pembiayaan *murabahah* karena tidak ada pengaruh variabel dengan pembiayaan *murabahah*. Meskipun tidak berpengaruh, bukan berarti bank syariah mengabaikan FDR di dalam menyalurkan pembiayaan karena dengan memperhatikan FDR bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan baik, yaitu dapat menyesuaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima,.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurbaya yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.¹² Hasil penelitian

¹⁰ Endang Nurjaya, "Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹¹ Pratami, "Analisis Pengaruh Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Rato (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah", Skripsi Universitas Diponegoro, 2011.

¹² Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk", Skripsi Universitas Diponegoro, 2013.

ini tidak konsisten dengan penelitian Sari yang berhasil membuktikan bahwa *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹³ Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

4. Pengaruh DPK, NPF dan FDR terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda, diketahui bahwa variabel DPK, NPF dan FDR berpengaruh bersama-sama atau simultan dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Untuk melihat pengaruh secara simultan ini dapat dilihat dari hasil uji F. Caranya yaitu apabila probabilitas < 5% maka, seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Juga dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Diperoleh probabilitas 0,000 dan F_{hitung} 872.639. Diketahui bahwa nilai F_{hitung} 872.639 dan F_{tabel} 2,74. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi (α) = 5% atau 0,05, dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap variabel terikat. Artinya variabel dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah*.

¹³Sari, "Pengaruh DPK, FDR, NPF dan Suku Bunga Pinjaman Konsumtif Bank Umum Konvensional terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
2. *Non performing financing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
3. *Financing to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia periode 2013-2018.
4. Dana pihak ketiga, *non performing financing* dan *financing to deposit ratio* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2018.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan, yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, penulis memberikan saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait :

1. Bagi perbankan syariah, untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* dengan cara memperhatikan faktor dana pihak ketiga, yang memiliki pengaruh besar karena dana pihak ketiga dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan.
2. Bagi Nasabah, dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* hendaknya nasabah terlebih dahulu memahami mengenai pembiayaan *murabahah*. Calon nasabah akan diseleksi untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah.

C. Rekomendasi

Bagi penelitian selanjutnya dapat direkomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Menggunakan data yang lebih banyak dengan rentan waktu yang lebih panjang. Penggunaan data dengan rentang waktu yang lebih panjang memungkinkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Menggunakan variabel-variabel yang berbeda. Dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas.
3. Menggunakan alat statistik yang lebih terbaru, karena penulis menguji statistik menggunakan bantuan software Eviews 8, bisa juga menggunakan software lain seperti SPSS , AMOS, Lisrel atau PSPP untuk *open source*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Endang Nurjaya."Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia".Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Gujarati. *Statistika*, Jakarta: Erlangga,2006
- Ismail. *Manajemen perbankan: Dari teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Erlangga, 2013
- _____ *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- _____ *Manajemen Perbankan: Dari teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali, edisi revisi, 2014.
- _____ *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- _____ *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- N.Idroe, Ferry. *Managemen Risiko Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nachrowi. *Ilmu statistik*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Nurbaya."Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 Pada PT Bank Muamalat Indonesia,Tbk".Skripsi, Universitas Diponegoro,2013.

- Nasyrah Kaut Sarah."Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA), terhadap Pembiayaan Murabahah".Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta,2015.
- Qalby, Muhammad Luthfi. "Faktor faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun2007-2013".Economics Development Analysis journal 2 (4), 2013, ISSN 2252-6889.
- Rahmani, Nur Ahmadi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan: FEBI UINSU Press, 2016
- Rivai, Veithzal. *Commercial Bank Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Rivai, Veithzal. *Bank and Financial Institute Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- UU No.21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 12 Tentang Perbankan Syariah
- UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 Tentang Perbankan
- Vietzal Rivai dan Andria Permata Vietzal. *Credit Management Handbook*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Vietzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Prastanto."Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia".Dalam Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Accounting Analisis Journal 2(1)(2013).
- Pratami."Analisis Pengaruh Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Rato (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah".Skripsi, Universitas Diponegoro, 2011.
- Sari."Pengaruh DPK, FDR, NPF dan Suku Bunga Pinjaman Konsumtif Bank Umum Konvensional terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia".Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2011.
- Riyaldi, Selamet. *Banking Asset and Liability Management*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Sukiati. *Metode Penelitian*, Medan: Perdana Publishing, 2006

Wardiantika, Lifstin."Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia". Dalam Jurnal Manajemen Vol (2) (4)(2014)

Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Yanis, Ahmas Samhan. "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Di Indonesia*" dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol 4 No.8(2015)

Aldan, Henni."Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia" dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Trisaksi, Volume 6 (1), April 2016, P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN-1182.

www.ojk.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Variabel Penelitian

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

BULAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	148,731	177,930	210,761	229,094	277,714	335,185
Februari	150,795	178,154	210,297	231,820	281,084	331,943
Maret	156,964	180,945	212,988	232,657	286,178	339,909
April	158,519	185,508	213,973	233,808	291,889	340,186
Mei	163,858	190,783	215,339	238,366	285,606	339,794
Juni	163,966	191,470	215,339	241,336	302,013	341,216
Juli	166,453	194,224	216,083	243,184	307,638	339,195
Agustus	170,222	195,959	216,365	224,843	309,006	338,754
September	171,701	197,141	219,314	236,522	318,574	355,446
Oktober	174,018	207,121	219,447	264,678	319,124	355,919
November	176,292	209,664	220,445	270,480	332,715	354,421
Desember	183,534	217,858	213,175	279,335	334,719	371,828

2. Non Performing Financing (NPF)

BULAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	2,49	3,01	4,87	4,39	4,19	3,81
Februari	2,72	3,53	5,10	4,46	4,16	3,86
Maret	2,75	3,22	4,81	4,54	4,05	3,51
April	2,85	3,48	4,62	4,53	4,14	3,69
Mei	2,92	4,02	4,76	5,07	4,07	3,69
Juni	2,64	3,90	4,73	4,58	3,67	3,05
Juli	2,75	4,13	4,54	4,43	3,65	3,11
Agustus	3,01	4,58	4,50	4,50	3,63	3,06
September	2,80	4,67	4,41	4,00	3,56	2,98
Oktober	2,96	4,58	4,41	4,05	3,67	3,13
November	3,08	4,86	4,30	3,97	3,81	3,12
Desember	2,62	4,33	3,93	3,95	3,44	2,70

3. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

BULAN	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	100,63	100,07	99,62	96,76	91,08	80,05
Februari	102,17	102,03	99,55	95,23	90,88	90,27
Maret	102,62	102,22	100,44	96,04	92,40	89,58
April	103,08	95,50	99,54	95,07	91,51	89,71
Mei	102,08	99,43	99,84	93,19	91,63	90,46
Juni	104,43	100,80	100,91	94,46	92,73	91,93
Juli	104,83	99,89	100,10	93,13	90,98	93,61
Agustus	102,53	98,99	99,98	92,18	90,46	96,10
September	103,27	99,71	99,27	92,04	89,59	93,33
Oktober	103,03	102,73	98,84	92,29	89,86	93,98
November	102,58	100,98	99,59	91,43	90,13	94,7
Desember	100,32	97,84	96,46	91,34	89,2	90,87


4. *Pembiayaan Murabahah*

Bulan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	89,665	109,803	115,979	122,287	138,498	149,229
Februari	92,792	110,047	116,268	122,042	139,075	149,339
Maret	97,415	111,727	117,358	122,168	140,611	150,414
April	98,368	112,228	117,210	122,981	141,274	150,937
Mei	100,184	112,820	117,777	124,339	142,988	151,987
Juni	102,558	114,322	118,612	126,179	145,004	150,666
Juli	104,718	114,128	117,947	125,635	143,036	151,555
Agustus	105,061	114,002	118,317	125,478	144,329	150,772
September	106,779	114,891	119,395	136,830	146,344	154,845
Oktober	107,484	115,088	119,456	137,193	148,140	154,756
November	108,128	115,602	120,332	138,823	148,636	154,893
Desember	110,556	117,371	122,111	139,536	150,312	154,808

Lampiran 2 :Hasil Uji Analisis Deskriptif

	DPK	NPF	FDR	Pembiayaan Murabahah
Mean	244854.4	3.820833	96.30958	126422.8
Median	226968.5	3.915000	96.28000	122076.5
Maximum	371828.0	5.100000	104.8300	154893.0
Minimum	148731.0	2.490000	80.05000	89665.00
Std. Dev.	64098.10	0.709955	5.078732	17961.54
Skewness	0.402319	-0.163419	-0.359467	0.098400
Kurtosis	1.862985	1.864708	2.649382	1.848608
Jarque-Bera	5.820735	4.187135	1.919398	4.093300
Probability	0.054456	0.123247	0.383008	0.129167
Sum	17629515	275.1000	6934.290	9102438.
Sum Sq. Dev.	2.92E+11	35.78655	1831.340	2.29E+10
Observations	72	72	72	72

Lampiran 3: Hasil Uji Normalitas



Lampiran 4: Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5486158.	46.31784	NA
DPK	2.96E-05	15.97537	1.011235
NPF	238604.4	30.40987	1.001257
FDR	0.103845	1.055113	1.011195

Lampiran 5: Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.191217	Prob. F(3,65)	0.018126
Obs*R-squared	69.78012	Prob. Chi-Square(3)	0.181792

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/12/19 Time: 22:18

Sample: 2013M01 2018M12

Included observations: 72

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9399.150	12471.01	-0.753680	0.4538
X1	0.003044	0.008254	0.368787	0.7135
X2	145.6599	396.1655	0.367674	0.7143
X3	83.65846	106.0327	0.788987	0.4330
RESID(-1)	0.564456	0.127901	4.413213	0.0000
RESID(-2)	0.079353	0.146420	0.541952	0.5897
RESID(-3)	0.037114	0.128824	0.288099	0.7742
R-squared	0.379373	Mean dependent var	-2.02E-11	
Adjusted R-squared	0.322085	S.D. dependent var	2772.600	
S.E. of regression	2282.837	Akaike info criterion	18.39639	
Sum squared resid	3.39E+08	Schwarz criterion	18.61773	
Log likelihood	-655.2701	Hannan-Quinn criter.	18.48451	
F-statistic	6.622144	Durbin-Watson stat	1.835679	
Prob(F-statistic)	0.000017			

Lampiran 6: Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 08/02/19 Time: 15:13
Sample: 2013:01 2018:12
Included observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52854.97	2342.255	22.56585	0.0000
DPK	0.275946	0.005437	50.75125	0.0000
NPF	8.921841	3.549775	2.513354	0.0023
FDR	0.334476	0.322250	1.037939	0.3030
R-squared	0.603886	Mean dependent var		126422.8
Adjusted R-squared	0.573877	S.D. dependent var		17961.54
S.E. of regression	2920.292	Akaike info criterion		18.85071
Sum squared resid	5.80E+08	Schwarz criterion		18.97719
Log likelihood	-674.6255	F-statistic		872.6399
Durbin-Watson stat	0.520700	Prob(F-statistic)		0.000000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Ria Alfianita Nasution
2. Nim : 5315410
3. Tempat/tgl.Lahir : Dusun Banten, 23 Desember 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Lingkungan VII Banten
6. Agama : Islam

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD 050600 KUALA lulus Tahun 2009
2. SMP NEGERI 1 KUALA lulus Tahun 2012
3. SMA NEGERI 1 KUALA lulus Tahun 2015